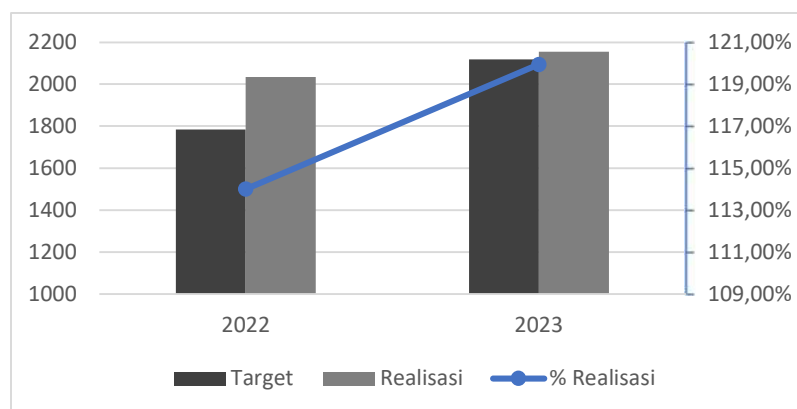


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk membiayai pembangunan, pemerintah mengandalkan salah satu sumber utamanya, yaitu sektor pajak, meskipun pendapatan dari sektor lainnya juga memiliki peran penting. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional demi mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Doloksaribu & Sudjiman, 2022). Sumber penerimaan negara mempengaruhi kuantitas setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak yang patuh dan sadar membayar pajak (Sundari & Noerfauziah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah.



Sumber : Data diolah peneliti 2025

Gambar 1
Penerimaan Pajak Tahun 2022 dan 2023

Menurut data dari (*Komwasjak.Kemenkeu.go.id*), penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, persentase pencapaian tertinggi mencapai 114,01%, dengan target penerimaan pajak sebesar 1.784 triliun dan realisasi penerimaan sebesar 2.034 triliun. Sementara itu, pada tahun 2023, penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 5,94% atau setara dengan 120,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas strategi perpajakan yang diterapkan, serta menandakan tingkat kepatuhan yang semakin tinggi di kalangan wajib pajak.

Salah satu dari objek pajak di Indonesia, khususnya yang diperuntukan bagi orang pribadi seperti karyawan tetap yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun. Pemerintah secara berkelanjutan melakukan reformasi, penyesuaian, dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penggantian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Dian Nur Anissa et al., 2024). Salah satu jenis dari Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, mengingat sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih terlibat dalam pekerjaan formal, seperti menjadi pegawai di perusahaan atau lembaga (Sumali

& Lim, 2024). Namun, meskipun peranannya sangat signifikan, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidaklah sederhana.

Perhitungan PPh Pasal 21 memiliki tingkat kompleksitas dan variasi yang tinggi. Pada praktiknya, penghitungan PPh Pasal 21 kerap kali tidak berjalan dengan mudah. Faktor-faktor seperti penerapan tarif progresif, pengurangan biaya jabatan, serta proses penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) masih menjadi sumber kebingungan dan kesalahan, terutama di pihak perusahaan maupun karyawan (Hanifah & Hayati, 2024). Dengan adanya kompleksitas ini, penting bagi wajib pajak untuk memahami setiap komponen yang mempengaruhi perhitungan pajak mereka agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Menurut (Hermawanti & Sucahyati, 2024), penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Penghitungan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan menjadi pedoman yang tepat bagi perusahaan dalam menentukan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak secara akurat bagi karyawannya, sehingga pajak yang dipotong tidak berlebihan maupun tidak. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan dalam pemotongan pajak sangat krusial untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan perlindungan hak karyawan.

Undang-undang yang mengatur tarif pajak penghasilan Pasal 21 tercantum dalam "Undang-Undang Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008", yang mulai berlaku

sejak 1 Januari 2009 (Hermawanti & Sucahyati, 2024), lalu dibuatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021 untuk penyempurna undang-undang sebelumnya. Perkembangan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk terus menyesuaikan regulasi perpajakan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Pada 1 Januari 2024, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait *Tax Effective Rate* (TER), yang juga dikenal sebagai tarif efektif. Ketentuan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang berfungsi sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2021 (Putri et al., 2024). Dengan diberlakukannya PP 58/2023, terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan, yang terlihat dari cara penghitungan PPh Pasal 21 yang kini harus menggunakan dua tarif. Tarif TER (PP 58/2023) diterapkan untuk periode Januari hingga November, sementara Tarif Progresif (UU Pasal 17) digunakan untuk masa pajak terakhir, seperti bulan Desember atau bulan terakhir karyawan bekerja (Hermawanti & Sucahyati, 2024). Diperjelas oleh (Istiatin et al., 2021), Perlu dipahami bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada umumnya hanya digunakan untuk perhitungan bulanan—kecuali pada bulan Desember—atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk penghasilan yang diterima oleh anggota dewan komisaris. Peraturan

pemerintah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan yang baru dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku. Penghasilan bruto yang dimaksud mencakup seluruh pendapatan yang diterima atau menambah penghasilan pegawai—termasuk dalam bentuk natura atau kenikmatan—sebelum dikurangi oleh komponen pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan lainnya (Junaidi & Puspita, 2022).

Selain itu, regulasi ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak pemotong pajak maupun bagi wajib pajak yang penghasilannya dikenai pemotongan, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Aryani & Romanda, 2024).

Meski tujuan utama dari penerapan TER adalah untuk menyederhanakan perhitungan pajak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa meskipun TER mempercepat proses penghitungan, terdapat risiko pemotongan pajak yang berlebihan karena penghasilan tidak tetap, seperti bonus dan THR, turut dihitung bersama gaji pokok bulanan (Hanifah & Hayati, 2024).

Menurut (Wicaksono ,2022), sebagai regulasi baru yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan ketentuan sebelumnya, kebijakan Tarif

Efektif Rata-rata (TER) berpotensi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun dunia usaha, karena secara langsung berdampak pada besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menelusuri dampak penerapan TER dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang telah diterapkan.

Meskipun kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) telah diterapkan secara nasional, belum banyak penelitian yang secara kuantitatif mengkaji dampaknya terhadap penghasilan bersih karyawan tetap, terutama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diterapkannya PP 58/2023. Beberapa studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek administratif, seperti kemudahan pelaporan dan efektivitas pemotongan pajak, namun belum menelusuri secara rinci dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan dari sisi penghasilan yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap perbedaan substansi peraturan sebelum dan sesudah PP 58/2023, khususnya terkait perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana perubahan tersebut mampu mengurangi beban pajak karyawan.

Selain analisis regulasi, pengujian secara empiris terhadap data penghasilan karyawan tetap sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan juga penting dilakukan. Dengan demikian, dapat diketahui apakah perubahan kebijakan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghasilan bersih karyawan tetap.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pajak penghasilan terbaru, khususnya terhadap karyawan tetap. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemberi kerja dan pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem perpajakan yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak terkait, terutama karyawan sebagai objek pajak.

Penelitian ini tidak hanya menyoroti perubahan regulasi, namun juga mengevaluasi pengaruhnya terhadap penghasilan bersih karyawan tetap, yaitu pendapatan yang diterima setelah dikurangi kewajiban perpajakan. Dengan membandingkan kondisi Sebelum dan Sesudah PP 58/2023, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan karyawan melalui perubahan penghasilan bersih.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Perubahan Kebijakan PPh 21 Sebelum dan Sesudah PP 58/2023 Terhadap Penghasilan Karyawan Tetap”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan sistem penghitungan PPh Pasal 21 antara sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 58/2023, yaitu tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER).
2. Perubahan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi jumlah pajak yang dipotong serta penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan tetap.
3. Belum diketahui secara pasti apakah perubahan sistem penghitungan PPh Pasal 21 tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penghasilan bersih karyawan tetap.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar ke aspek yang lebih luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh perubahan kebijakan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2023, tanpa mengkaji kebijakan perpajakan lainnya di luar ketentuan tersebut.
2. Penelitian difokuskan pada analisis penghasilan bersih karyawan tetap yang dipengaruhi oleh perubahan metode penghitungan PPh Pasal 21, baik melalui tarif progresif (Sebelum PP 58/2023) maupun tarif efektif rata-rata (Sesudah PP 58/2023).
3. Penghasilan yang dianalisis mencakup komponen penghasilan tetap dan tidak tetap, seperti gaji pokok, tunjangan, THR, dan bonus. Namun,

penelitian tidak membahas perubahan kebijakan perusahaan terhadap komponen penghasilan tersebut, melainkan hanya pengaruh dari metode perhitungan pajaknya.

4. Penelitian tidak mencakup aspek lain seperti kepatuhan administrasi, efek hukum, atau persepsi subjek pajak terhadap kebijakan. Fokus analisis hanya pada perbedaan nominal penghasilan bersih yang diterima karyawan tetap sebagai akibat dari perubahan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah di kemukakan, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penghasilan bersih karyawan tetap antara periode sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penghasilan bersih karyawan tetap antara periode sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang dikemukakan, peneliti dapat menguraikan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian di bidang perpajakan dan ekonomi, khususnya dalam memahami dampak kebijakan PPh Pasal 21. Temuan dalam penelitian ini dapat memperluas wawasan akademik mengenai pengaruh perubahan kebijakan pajak terhadap penghasilan karyawan tetap, serta menjadi landasan bagi studi-studi berikutnya yang meneliti keterkaitan antara kebijakan perpajakan dan aspek ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat teori dan pendekatan empiris dalam studi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan terkait konsekuensi dari perubahan kebijakan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan bersih karyawan tetap. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam menyusun strategi pemotongan pajak yang tepat, sehingga perencanaan anggaran untuk kompensasi karyawan menjadi lebih efisien. Selain itu, pemahaman terhadap dampak kebijakan ini juga dapat membantu perusahaan dalam merancang kebijakan internal yang mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus meminimalkan potensi beban fiskal.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dan penulisan meliputi Teori Pajak Penghasilan, Kebijakan PPh 21, Perubahan Kebijakan PPh Pasal 21 (PP 58/2023) dan Penghasilan Karyawan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai variabel-variabel penelitian, Jenis Penelitian, Pemilihan Sample dan Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi Analisis data akan membandingkan periode Januari s.d Desember 2023 (sebelum PP 58/2023) dan Januari s.d Desember (setelah PP 58/2023)

BAB V KESIMPULAN

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Data pendukung penelitian.